



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2019 telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menegaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dicabut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR  
43 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN INSPEKTORAT  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**Pasal 1**

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2020


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR